

Judul : Tidak Lapor ke Presiden Yasonna Dinilai Bersalah
Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Tidak Lapor ke Presiden Yasonna Dinilai Bersalah

MANAGER Program Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Rosdinar mengungkapkan pengajuan uji formil dan materil terhadap UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 dimaksud agar MK dapat membuktikan telah terjadi cacat formil dan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang termuat dalam UU tersebut.

Proses pembahasan revisi UU MD3 cacat secara formil karena Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak melaporkan perkembangan dan pengambilan putusan kepada Presiden.

“Sebuah UU yang seharusnya disepakati DPR dan Presiden, kok bisa Presiden

merasa tidak tahu, merasa tidak dilaporkan. Kan sudah ada wakilnya, menteri. Lantas bagaimana kalau keputusannya tidak sesuai dengan amanat Presiden, yang seharusnya mencerminkan pandangan-pandangan dari Presiden,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, kemarin.

Jika petitium itu dikabulkan, UU No 2/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, UU MD3 yang sebelumnya dihidupkan lagi.

Pakar hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan menteri tidak boleh memiliki agenda tersendiri dalam membantu tugas Presiden.

Dalam sistem presidensial posisi Presiden tunggal sehingga apa yang menjadi kebijakan Presiden harus diikuti para menteri.

“Ini diikatnya dengan etika, sebagai menteri ya seharusnya menteri tidak boleh memiliki agenda yang tersembunyi. Kita memegang *statement* Pak Jokowi ya yang bilang tidak pernah dapat *update*. Nah secara etika publik itu melanggar, karena Presiden itu tunggal dalam sistem presidensial,” ungkapnya.

Ia menambahkan menteri itu dipilih presiden sehingga tanggung jawabnya langsung kepada presiden. “Jadi kalau presiden tidak tahu dan kaget, ya itu salah menteri,” tuturnya. (*P-3)